

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PRAKTIK NOTARIS:  
TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN TERHADAP KODE  
ETIK PROFESI DAN DAMPAKNYA PADA KEPERCAYAAN  
PUBLIK**

**Mira<sup>1</sup>, Bernia Meyta Fredrika<sup>2</sup>**

**Universitas Pancasila**

**Email:** [mierawachdin@gmail.com](mailto:mierawachdin@gmail.com)<sup>1</sup>, [berniameytaa@gmail.com](mailto:berniameytaa@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini membahas penerapan prinsip kepatuhan terhadap kode etik profesi notaris dalam mengatasi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang notaris terlibat dalam situasi yang mengancam objektivitas dan netralitasnya, misalnya hubungan pribadi atau keterlibatan bisnis dengan pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Kode Etik Notaris Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menekankan pentingnya notaris untuk menjaga integritas dan independensinya. Kepatuhan terhadap kode etik ini tidak hanya penting untuk mencegah konflik kepentingan, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Jika kode etik tidak dipatuhi, maka dapat timbul dampak negatif, seperti penurunan kredibilitas profesi dan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang ketat dalam praktik notaris sangat penting untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga notaris.

**Kata Kunci:** Konflik Kepentingan, Kode Etik, Kepercayaan Publik.

**Abstract**

*This study examines the implementation of the principle of adherence to the notary profession's code of ethics in addressing conflicts of interest and its impact on public trust. As a public official, a notary is obligated to maintain independence and professionalism in performing their duties. Conflicts of interest arise when a notary is involved in situations that threaten their objectivity and neutrality, such as personal relationships or business engagements with parties involved in legal transactions. The Indonesian Notary Code of Ethics and Law No. 2 of 2014 on Notary Position emphasize the importance of notaries maintaining their integrity and independence. Adherence to this code of ethics is crucial not only to prevent conflicts of interest but also to uphold public trust in the notary profession. Non-compliance with the code of ethics can lead to negative impacts, such as a decline in the profession's credibility and harm to the parties involved in legal transactions. This study highlights that strict adherence to ethical codes in notarial practice is essential to maintaining professionalism, increasing transparency, and strengthening public trust in notary institutions.*

**Keywords** Conflict Of Interest, Code Of Ethics, Public Trust.

## PENDAHULUAN

Konflik kepentingan dalam praktik notaris merupakan isu yang sangat penting dan mempengaruhi kredibilitas serta integritas profesi notaris di mata publik. Sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya, seperti pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Kepercayaan masyarakat terhadap jasa notaris sangat bergantung pada sejauh mana notaris menjalankan tugasnya dengan profesional, tidak memihak, dan menjaga independensinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan kode etik profesi notaris dan bagaimana pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan yang merusak reputasi profesi ini. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang notaris terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi, baik itu berupa hubungan keluarga, afiliasi bisnis, atau tekanan dari pihak tertentu, mempengaruhi kemampuan notaris untuk bertindak secara objektif dan independen dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, seorang notaris yang memiliki hubungan pribadi dengan salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dapat menghadapi kesulitan untuk menjaga profesionalismenya. Situasi seperti ini menimbulkan potensi ketidakadilan dalam proses pembuatan akta, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dan menurunkan kredibilitas notaris tersebut di mata publik.<sup>1</sup>

Kode Etik Profesi Notaris Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seorang notaris harus menjalankan tugasnya dengan independen dan menghindari setiap bentuk konflik kepentingan. Dalam kode etik tersebut, notaris diwajibkan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan tugasnya. Salah satu prinsip utama yang ditegaskan dalam kode etik ini adalah larangan bagi notaris untuk terlibat dalam kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi tugas profesionalnya. Kepatuhan terhadap kode etik ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terdapat kasus di mana notaris gagal untuk mematuhi kode etik ini. Misalnya, seorang notaris yang terlibat dalam transaksi bisnis yang sama dengan salah satu pihak dalam pembuatan akta mungkin akan kesulitan untuk menjaga objektivitasnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, serta merusak citra profesi notaris secara keseluruhan. Ketidakpatuhan terhadap kode etik, seperti ketidakmampuan untuk menghindari konflik kepentingan atau gagal mengungkapkan potensi konflik kepada pihak-pihak yang terlibat, dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Kepercayaan publik adalah salah satu faktor kunci dalam kelangsungan praktik notaris. Jika masyarakat merasa bahwa notaris tidak dapat dipercaya, maka mereka akan cenderung untuk mencari alternatif lain yang lebih dapat diandalkan.<sup>2</sup>

Dampak dari konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya merugikan individu notaris, tetapi juga dapat menurunkan reputasi profesi notaris di mata publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan menurunnya permintaan terhadap layanan notaris. Masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak diperlakukan secara adil dalam pembuatan akta cenderung kehilangan kepercayaan pada profesi ini, yang dapat

---

<sup>1</sup> Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A. (2024). Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 142-151.

<sup>2</sup> Bintang, D., & Roido, M. (2023). PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 47-54.

berdampak pada hilangnya pangsa pasar bagi notaris itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi seorang notaris untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya mengenai kode etik dan peraturan yang berlaku, serta menjaga independensinya dalam setiap transaksi yang dia tangani. Melalui penerapan kode etik yang ketat dan pengawasan yang lebih baik, notaris dapat menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi juga memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa para anggotanya mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kode etik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, diharapkan dapat tercipta praktik notaris yang lebih transparan dan dapat dipercaya, sehingga masyarakat tetap memiliki keyakinan terhadap profesi ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma-norma atau peraturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini fokus pada kajian terhadap aturan hukum yang tertulis, baik dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun kode etik profesi. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan adalah dokumen hukum atau teks hukum yang mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum yang relevan untuk memahami bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks hukum tertentu. Pada penelitian yang bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan dalam praktik notaris, metode yuridis normatif akan menekankan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Kode Etik Notaris Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aturan yang mengatur kewajiban dan larangan bagi notaris dalam menjalankan profesinya, termasuk kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas serta independensinya. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dibahas bagaimana sanksi atau konsekuensi hukum dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Metode penelitian hukum yuridis normatif juga akan menganalisis putusan-putusan pengadilan atau fatwa hukum yang relevan, untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam peraturan hukum yang ada dan menawarkan solusi untuk memperbaiki sistem hukum yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kepatuhan Terhadap Kode Etik Profesi Notaris Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan, Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Atau Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Tugasnya antara lain mencakup pembuatan akta autentik,

---

<sup>3</sup> Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85-94.

yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris diharuskan untuk mematuhi berbagai norma dan aturan hukum, salah satunya adalah Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Kode etik ini memuat pedoman tentang prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh seorang notaris, termasuk di dalamnya bagaimana menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Konflik kepentingan dalam praktik notaris terjadi ketika seorang notaris memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh, seorang notaris yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam pembuatan akta dan memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan salah satu pihak yang terlibat, dapat mengalami ketegangan antara kewajiban profesional dan kepentingan pribadi tersebut. Dalam hal ini, prinsip kepatuhan terhadap kode etik menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh notaris tetap profesional dan mengutamakan kepentingan publik. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris wajib bertindak independen dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Kode Etik Notaris Indonesia juga menekankan bahwa seorang notaris harus menjaga integritas dan independensinya dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kepatuhan terhadap kode etik sangat berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya konflik kepentingan. Salah satu cara untuk menghindari konflik kepentingan adalah dengan menegakkan kewajiban seorang notaris untuk mengungkapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta jika ada hubungan pribadi atau bisnis yang mungkin mempengaruhi obyektivitasnya. Lebih lanjut, Pasal 3 huruf e dalam Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan bagi notaris untuk memihak pada salah satu pihak atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Prinsip ini memberikan batasan yang jelas bahwa notaris tidak boleh menjadi pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi yang sedang dilakukannya. Kepatuhan terhadap kode etik ini tidak hanya berguna untuk menjaga netralitas notaris, tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak atau merusak kredibilitas profesi notaris di mata publik. Selain itu, penting bagi seorang notaris untuk selalu memperbarui pengetahuannya mengenai peraturan yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan maupun pedoman kode etik. Hal ini untuk memastikan bahwa notaris tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan menghindari terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan disiplin yang tinggi, serta komitmen dari notaris untuk selalu menempatkan kepentingan hukum dan kepercayaan publik sebagai prioritas utama.<sup>4</sup>

Kepercayaan publik terhadap profesi notaris sangat dipengaruhi oleh sejauh mana notaris mematuhi kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Ketika seorang notaris menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap kode etik profesinya, maka ia akan menciptakan suasana yang transparan, adil, dan kredibel. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai lembaga yang menjaga kepastian hukum dan memberikan pelayanan yang objektif serta tidak berpihak. Di sisi lain, apabila seorang notaris tidak mematuhi kode etik dan terlibat dalam konflik kepentingan, maka dampaknya dapat sangat merugikan tidak hanya bagi pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, tetapi juga bagi citra institusi notaris secara keseluruhan.

---

<sup>4</sup> Murdoko, B. D., & Trisnaningih, S. (2024). Menjaga Integritas Profesi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Etika Pada Akuntan Publik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2141-215

Pelanggaran terhadap kode etik, seperti ketidakmampuan notaris untuk menjaga independensi atau pengungkapan informasi yang tidak transparan terkait kepentingan pribadi, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak diperlakukan secara adil dalam pembuatan akta akan merasa kehilangan kepercayaan pada institusi notaris, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi profesi ini di mata publik. Sebagai contoh, apabila terdapat kasus di mana seorang notaris terlibat dalam praktek yang menguntungkan salah satu pihak, padahal seharusnya ia bertindak sebagai pihak yang netral, masyarakat akan meragukan integritasnya. Hal ini akan mempengaruhi persepsi publik tentang kehandalan notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Bahkan, dalam jangka panjang, hal tersebut bisa berujung pada penurunan permintaan layanan notaris karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi dan netralitas profesi ini. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris wajib menjalankan profesinya secara jujur dan profesional, serta berpegang pada kode etik yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik terhadap individu notaris itu sendiri maupun terhadap institusi tempat ia bekerja. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan ketidakpatuhan terhadap kode etik ini kepada organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia, yang akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, penerapan prinsip kepatuhan terhadap kode etik profesi notaris sangat berperan dalam menjaga kredibilitas dan integritas profesi ini di mata masyarakat. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berakibat pada penurunan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, setiap notaris perlu senantiasa menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, menghindari konflik kepentingan, serta memperkuat transparansi dalam setiap proses pembuatan akta untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.<sup>5</sup>

Salah satu aspek utama yang harus dipegang teguh oleh setiap notaris dalam menjalankan profesinya adalah menjaga kepentingan publik. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh notaris tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, Kode Etik Notaris menuntut agar seorang notaris selalu bertindak jujur, independen, dan adil dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Pasal 4 huruf b Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notaris wajib untuk menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa notaris adalah pihak yang netral, yang tugas utamanya adalah menjamin bahwa setiap akta yang dibuat adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, apabila seorang notaris terlibat dalam konflik kepentingan, misalnya karena hubungan pribadi atau bisnis dengan salah satu pihak, maka ia akan kesulitan untuk tetap menjaga independensinya, yang pada gilirannya dapat merusak citra profesi notaris secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam pembuatan akta jual beli tanah, apabila seorang notaris memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak yang terlibat, maka ia bisa saja melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tersebut dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku atau membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

---

<sup>5</sup> Irawan, H. D., Samsi, S. N. A., & Auretha, Z. A. (2023). Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

Praktik seperti ini tentunya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris karena masyarakat akan menganggap bahwa transaksi yang dilakukan tidak transparan dan bisa saja merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan notaris.

Konflik kepentingan dalam praktik notaris dapat timbul dari berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah hubungan pribadi atau afiliasi bisnis antara notaris dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, notaris yang juga memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan salah satu pihak dalam pembuatan akta akan sangat berpotensi untuk mengalami bias dalam mengambil keputusan yang harusnya netral. Selain itu, faktor-faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak tertentu untuk memihak atau keuntungan pribadi yang ditawarkan oleh klien, juga bisa menjadi penyebab terjadinya konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan bisa terjadi akibat tidak adanya pemahaman yang cukup dari notaris mengenai batasan-batasan etik dalam menjalankan profesinya. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pendidikan yang memadai terkait kode etik profesi kepada para notaris, baik yang baru lulus maupun yang sudah berpengalaman. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang kode etik dan konsekuensinya, seorang notaris bisa saja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri dan merusak reputasi profesi secara keseluruhan. Selain itu, salah satu penyebab terjadinya konflik kepentingan adalah adanya kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap profesi notaris. Pengawasan yang tidak maksimal atau tidak efektif dapat membuat beberapa notaris merasa bebas untuk melanggar kode etik tanpa takut akan sanksi. Padahal, pengawasan yang ketat dan tegas dari organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap notaris selalu mematuhi aturan yang ada. Dalam hal ini, peran lembaga pengawas menjadi sangat penting untuk mendeteksi dan menindak praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan pihak lain.

Konflik kepentingan dalam praktik notaris tidak hanya berdampak pada reputasi profesi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Jika seorang notaris terbukti melanggar kode etik profesinya dan terlibat dalam konflik kepentingan yang merugikan pihak lain, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif oleh organisasi profesi atau bahkan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengatur dengan jelas sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk memberikan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti melanggar kode etik, seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pencabutan status notaris. Selain itu, jika tindakan notaris tersebut melanggar hukum, misalnya melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta, maka notaris tersebut dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang terjadi dalam praktik notaris tidak hanya berisiko merusak reputasi profesi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi notaris yang bersangkutan.

Kepercayaan publik terhadap profesi notaris sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh para praktisi hukum ini dalam menjalankan tugas mereka. Jika notaris berhasil menjaga independensi dan mematuhi kode etik, maka masyarakat akan merasa lebih percaya untuk menggunakan jasa notaris dalam berbagai urusan hukum, seperti pembuatan akta jual beli, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu berdampak positif terhadap perkembangan profesi notaris, karena semakin tinggi kepercayaan publik, maka semakin banyak pula permintaan akan jasa notaris yang sah dan terpercaya. Sebaliknya, apabila praktik konflik kepentingan terjadi dan notaris tidak menjaga independensinya, maka dampaknya bisa sangat merugikan profesi notaris itu sendiri.

Masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidaknetralan notaris mungkin akan beralih ke profesi lain atau mencari notaris yang lebih terpercaya. Pada tingkat yang lebih luas, jika praktik buruk ini melibatkan banyak notaris, maka hal ini bisa menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan. Penurunan kepercayaan ini dapat berakibat pada berkurangnya permintaan layanan notaris, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan praktik notaris itu sendiri.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh para notaris dan organisasi profesinya. Pertama, penting bagi notaris untuk selalu memperbarui pengetahuan mengenai kode etik dan peraturan yang berlaku dalam profesinya. Pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi notaris, baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka selalu mengikuti standar etika yang berlaku. Kedua, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu memperkuat peran pengawasan terhadap anggotanya. Pengawasan yang ketat dan transparan akan memberikan jaminan bahwa setiap tindakan notaris selalu berada dalam koridor yang benar dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain. INI juga dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap notaris yang melanggar kode etik, sebagai bentuk perlindungan terhadap citra profesi notaris secara keseluruhan. Ketiga, notaris juga perlu meningkatkan transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan. Mengungkapkan potensi konflik kepentingan kepada klien dan pihak terkait sebelum melakukan suatu transaksi atau tindakan hukum dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan menjaga keterbukaan, notaris dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan klien dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan dapat dipercaya. Secara keseluruhan, penerapan prinsip kepatuhan terhadap kode etik profesi notaris dalam mengatasi konflik kepentingan adalah kunci untuk meningkatkan atau mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Keberhasilan notaris dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme akan memberikan dampak positif terhadap citra institusi notaris di mata masyarakat, serta mendukung terciptanya kepastian hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.<sup>6</sup>

## **2. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Kepentingan Dalam Praktik Notaris, Dan Bagaimana Dampak Dari Pelanggaran Terhadap Kode Etik Profesi Dalam Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Jasa Notaris**

Konflik kepentingan dalam praktik notaris adalah masalah serius yang dapat berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan objektivitas. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap jasa notaris. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab konflik kepentingan ini dan memahami dampaknya terhadap reputasi profesi notaris. Konflik kepentingan dalam praktik notaris dapat muncul karena sejumlah faktor yang berhubungan dengan hubungan pribadi, bisnis, atau tekanan dari pihak tertentu. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan konflik kepentingan adalah hubungan pribadi atau keluarga antara notaris dengan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Misalnya, seorang notaris yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak dalam pembuatan akta jual beli atau hibah berpotensi untuk tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan yang

---

<sup>6</sup> Oktavia, D., Buana, I. T. M., & Aguspriyani, Y. (2024). Penerapan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional dalam Pengambilan Keputusan bagi Auditor. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(1).

diambil oleh notaris, karena kepentingan pribadi atau hubungan keluarga dapat lebih diutamakan dibandingkan dengan objektivitas yang harus dijaga. Kode Etik Notaris Indonesia yang tercantum dalam Pasal 3 huruf e menyatakan bahwa notaris wajib untuk menjaga integritas dan tidak boleh terlibat dalam kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi independensinya. Dalam hal ini, jika seorang notaris memiliki hubungan yang erat dengan salah satu pihak dalam pembuatan akta, maka ia harus mengungkapkan hal tersebut dan jika perlu, menarik diri dari transaksi untuk menjaga independensinya. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam setiap tindakan yang diambil oleh notaris untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.<sup>7</sup>

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan konflik kepentingan adalah keterlibatan notaris dalam bisnis atau transaksi ekonomi yang berhubungan langsung dengan akta yang dibuatnya. Sebagai contoh, seorang notaris yang terlibat dalam transaksi pembelian tanah atau saham bersama dengan salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan akta mungkin akan mengalami kesulitan untuk menjaga independensinya. Terlibatnya notaris dalam transaksi ekonomi yang sama dengan salah satu pihak yang terlibat dalam akta membuatnya sulit untuk memastikan bahwa keputusan yang diambilnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Kode Etik Notaris Indonesia menyarankan agar notaris tidak terlibat langsung dalam transaksi yang sedang diurusnya, dan harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan integritasnya. Dalam hal ini, prinsip netralitas dan independensi notaris harus dijaga agar tidak terjerat dalam situasi yang dapat menurunkan kredibilitas profesinya. Tekanan eksternal atau permintaan dari klien juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam praktik notaris. Dalam beberapa kasus, notaris mungkin merasa tertekan oleh pihak-pihak tertentu untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau kode etik profesi. Misalnya, klien mungkin meminta notaris untuk memfasilitasi transaksi yang melanggar hukum atau untuk menyembunyikan informasi tertentu dalam dokumen yang akan disahkan oleh notaris. Dalam situasi seperti ini, notaris harus memiliki kemampuan untuk menolak permintaan tersebut, karena menyetujui permintaan tersebut berarti melanggar kode etik dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa seorang notaris harus menjunjung tinggi profesinya, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tunduk pada tekanan apapun yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Jika notaris tunduk pada tekanan atau permintaan klien yang tidak sesuai dengan hukum, maka ia dapat terjerat dalam konflik kepentingan yang merugikan dirinya sendiri dan profesinya secara keseluruhan.

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari notaris terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku. Notaris yang kurang memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku mungkin akan kesulitan dalam mengidentifikasi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi seorang notaris untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya mengenai kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Sebagai contoh, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris wajib memiliki kompetensi profesional yang memadai. Kurangnya pemahaman terhadap kode etik dapat membuat seorang notaris tidak menyadari bahwa tindakannya sudah menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dan pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat memiliki dampak yang sangat besar

---

<sup>7</sup> Sianipar, S. P. F., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Hukum Dan Etika. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 242-255.

terhadap kepercayaan publik terhadap profesi ini. Kepercayaan publik adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan praktik notaris. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap seorang notaris atau profesi notaris secara keseluruhan, maka dampaknya bisa sangat merugikan baik secara individual maupun terhadap institusi profesi itu sendiri.<sup>8</sup>

Salah satu dampak utama dari pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris adalah penurunan kredibilitas profesi itu sendiri. Ketika seorang notaris terlibat dalam konflik kepentingan dan tidak menjalankan tugasnya secara objektif, maka masyarakat akan mulai meragukan integritas profesi tersebut. Jika publik mengetahui bahwa seorang notaris tidak mematuhi kode etik, maka kepercayaan mereka terhadap semua notaris bisa menurun, meskipun tidak semua notaris terlibat dalam pelanggaran yang sama. Hal ini akan merusak citra profesi notaris dan dapat menyebabkan menurunnya permintaan untuk menggunakan jasa notaris. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, setiap notaris wajib menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat merusak reputasi profesi secara keseluruhan, yang tentunya berdampak pada pengaruh notaris di masyarakat. Kepercayaan publik terhadap notaris yang menurun bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunnya keinginan masyarakat untuk menggunakan layanan notaris untuk transaksi hukum yang mereka lakukan. Konflik kepentingan yang terungkap dan pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan berkurangnya jumlah klien yang menggunakan jasa notaris. Jika masyarakat merasa bahwa seorang notaris tidak dapat dipercaya atau terlibat dalam praktik yang tidak etis, mereka cenderung akan mencari alternatif lain yang lebih terpercaya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mempengaruhi pendapatan seorang notaris, karena kurangnya klien yang datang untuk menggunakan jasanya. Kepercayaan adalah salah satu faktor kunci dalam hubungan bisnis, termasuk dalam profesi notaris, sehingga apabila kepercayaan hilang, notaris akan kehilangan sebagian besar pangsa pasarnya.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum dan administratif. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris yang melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan kewenangan sebagai notaris. Tidak jarang, pelanggaran kode etik yang melibatkan konflik kepentingan dapat berujung pada tindakan hukum yang lebih serius, baik berupa gugatan dari pihak yang dirugikan atau bahkan tuntutan pidana jika ada pelanggaran hukum yang terjadi. Selain dampak pada notaris itu sendiri, pelanggaran terhadap kode etik juga dapat merusak reputasi organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi profesi yang tidak dapat mengontrol anggotanya dan mencegah pelanggaran kode etik dapat kehilangan kredibilitas di mata publik. Sebagai contoh, masyarakat yang melihat bahwa praktik buruk ini tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh organisasi profesi akan semakin meragukan integritas seluruh profesi notaris, bukan hanya individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, INI perlu berperan aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap kode etik ini guna menjaga citra profesi notaris secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam praktik notaris, seperti hubungan pribadi, keterlibatan dalam bisnis yang sama, tekanan dari klien, dan kurangnya pemahaman terhadap kode etik, menunjukkan bahwa praktik ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris yang berkaitan dengan konflik kepentingan

---

<sup>8</sup> Yoga, I. K. A. D., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2024). Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Etika Profesi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(1), 143-159.

dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk menjaga independensinya, mematuhi kode etik yang berlaku, serta menjalankan profesinya dengan penuh integritas, untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap jasa notaris tetap terjaga.

Konflik kepentingan dalam praktik notaris merupakan isu yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius, terutama karena dampaknya yang dapat merusak reputasi profesi notaris serta menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. Kepercayaan adalah faktor utama dalam menjalankan profesi ini, karena masyarakat mengandalkan notaris untuk memberikan keabsahan hukum terhadap berbagai transaksi penting. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap kode etik profesi sangatlah penting agar notaris tetap menjaga integritas dan objektivitas dalam setiap tindakannya. Penyebab konflik kepentingan dalam praktik notaris banyak berasal dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh seorang notaris. Konflik kepentingan sering kali tidak hanya berhubungan dengan keuntungan pribadi atau materiil semata, tetapi juga bisa muncul akibat adanya hubungan pribadi atau sosial dengan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dalam hal ini, notaris mungkin merasa terjebak antara kepentingan profesionalnya dengan hubungan personal yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam mengambil keputusan, di mana tidak lagi memperhatikan prinsip keadilan dan objektivitas, tetapi lebih mengedepankan kepentingan hubungan pribadi yang sudah ada.<sup>9</sup>

Selain itu, salah satu faktor yang sering menjadi penyebab utama terjadinya konflik kepentingan adalah keterlibatan notaris dalam transaksi bisnis yang sama dengan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi yang sedang diproses. Keterlibatan langsung dalam transaksi, baik itu pembelian tanah, jual beli saham, atau proyek lainnya, dapat mempengaruhi independensi seorang notaris dalam membuat keputusan atau memberikan saran hukum. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang bahwa seorang notaris akan merasa terpaksa untuk mengikuti keinginan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku atau kode etik profesi. Dalam hal ini, kode etik profesi notaris sangat menekankan pentingnya prinsip netralitas, independensi, dan objektivitas. Dalam Pasal 3 huruf e Kode Etik Notaris Indonesia, disebutkan bahwa notaris wajib menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan demikian, notaris harus mampu menjaga jarak dengan kepentingan pribadi atau hubungan bisnis yang dapat mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang bertugas untuk mengautentikasi dan memberi keabsahan hukum terhadap suatu transaksi.

Tekanan dari pihak eksternal, seperti permintaan klien yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan. Beberapa klien mungkin mengharapkan agar notaris berperilaku secara tidak objektif demi keuntungan mereka, meskipun hal tersebut jelas melanggar hukum. Misalnya, seorang klien bisa saja meminta notaris untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, seperti membuat dokumen yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya atau mengabaikan persyaratan legal yang ada. Jika notaris tidak mampu menolak permintaan tersebut dengan tegas, maka ia dapat terjebak dalam konflik kepentingan yang membahayakan reputasi dan kredibilitas profesinya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang

---

<sup>9</sup> Rahmadani, N. R., & Pramesti, N. A. T. (2024). Peran Kode Etik Profesi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 45-48.

notaris wajib bertindak sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi profesinya tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tugasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang notaris untuk memiliki keteguhan dan keberanian untuk menolak permintaan klien yang tidak sesuai dengan hukum, bahkan jika itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan bisnis.

Selain itu, faktor kurangnya pemahaman atau kesadaran akan kode etik dan peraturan yang berlaku juga dapat menjadi penyebab konflik kepentingan dalam praktik notaris. Banyak notaris yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau mengaplikasikan kode etik profesi secara konsisten dalam setiap langkah praktiknya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan ini bisa menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seharusnya diterapkan dalam setiap transaksi. Pemahaman yang lemah tentang kode etik ini dapat menimbulkan situasi di mana notaris tidak sadar bahwa tindakannya sudah menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa setiap notaris wajib memiliki kompetensi profesional yang memadai. Kompetensi ini meliputi pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip kode etik dalam setiap tindakannya. Dengan demikian, seorang notaris yang kurang memahami kode etik dan peraturan yang berlaku akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan baik, yang akhirnya dapat menimbulkan konflik kepentingan.<sup>10</sup>

Dampak dari pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris sangat signifikan, terutama terhadap kepercayaan publik. Masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap profesionalisme seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Jika publik merasa bahwa notaris tidak dapat dipercaya atau terlibat dalam praktik yang tidak etis, maka kepercayaan mereka terhadap profesi ini akan terganggu. Ketika kepercayaan publik menurun, maka dapat dipastikan bahwa jumlah klien yang menggunakan jasa notaris akan berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini akan merugikan profesi notaris secara keseluruhan. Selain itu, penurunan kepercayaan ini juga dapat mengarah pada penurunan permintaan terhadap jasa notaris, yang berujung pada pengurangan pendapatan notaris. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan notaris yang terlibat dalam konflik kepentingan cenderung akan mencari alternatif lain yang lebih terpercaya. Jika sebuah profesi kehilangan kepercayaan masyarakat, maka bukan hanya individu yang terlibat dalam pelanggaran yang akan merugi, tetapi seluruh institusi profesi itu sendiri akan mengalami penurunan kredibilitas.

Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris yang berkaitan dengan konflik kepentingan dapat berujung pada sanksi administratif maupun sanksi hukum. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan kewenangan sebagai notaris. Dalam kasus yang lebih serius, jika pelanggaran kode etik tersebut melibatkan tindakan melawan hukum, notaris bisa saja dihadapkan pada tuntutan pidana. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk menyadari bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga bisa merusak reputasi dan kredibilitas profesi notaris secara keseluruhan. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris. INI harus memastikan bahwa setiap anggotanya mematuhi kode etik dan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi. Jika organisasi profesi tidak dapat mengontrol

---

<sup>10</sup> Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

pelanggaran yang terjadi, maka kredibilitas organisasi tersebut juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, INI harus berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang sesuai bagi anggota yang terbukti melanggar kode etik profesi notaris. Secara keseluruhan, penerapan prinsip kepatuhan terhadap kode etik profesi notaris sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Seorang notaris harus mampu menjaga integritas dan objektivitas dalam setiap tindakan yang diambil, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan menjaga kepercayaan publik, profesi notaris akan tetap dihormati dan dipercaya sebagai pihak yang dapat memberikan keabsahan hukum terhadap berbagai transaksi penting. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap profesi ini akan berdampak positif pada kelangsungan praktik notaris, sementara pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak reputasi profesi dan menyebabkan kerugian baik bagi individu notaris maupun institusi profesi itu sendiri.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip kepatuhan terhadap kode etik profesi notaris sangat penting dalam mengatasi konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini. Notaris harus senantiasa menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari situasi yang dapat merugikan salah satu pihak atau menurunkan kredibilitas profesinya. Konflik kepentingan dalam praktik notaris dapat muncul akibat hubungan pribadi, keterlibatan dalam transaksi bisnis yang sama, serta tekanan eksternal dari klien, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme seorang notaris. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat, yang berdampak pada reputasi profesi notaris secara keseluruhan. Jika seorang notaris tidak mematuhi kode etik, maka tidak hanya individu yang terlibat yang akan dirugikan, tetapi juga citra institusi notaris di mata publik akan tercoreng. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk selalu memperbarui pengetahuannya tentang kode etik dan peraturan yang berlaku serta menjaga netralitas dalam setiap transaksi hukum untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik, disarankan agar setiap notaris meningkatkan pemahaman dan pengawasan terhadap kode etik serta peraturan yang berlaku. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang melanggar kode etik guna menjaga integritas profesi. Selain itu, edukasi dan pelatihan berkala tentang etika profesi dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan juga sangat penting bagi notaris. Notaris harus mampu untuk secara transparan mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan bertindak sesuai dengan prinsip independensi dalam setiap kasus yang mereka tangani. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang transparan dan berintegritas, sehingga masyarakat dapat terus mempercayai profesi notaris sebagai penjaga kepastian hukum yang objektif dan profesional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintang, D., & Roido, M. (2023). PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 47-54.
- Irawan, H. D., Samsi, S. N. A., & Auretha, Z. A. (2023). Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer*

---

<sup>11</sup> Riezkiiana, F. A., Faiz, M., Saputra, I., Sapitri, R., Safira, N., Ritonga, F. S., & Syahputra, M. V. (2024). Pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat saat Rapat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1542-1549.

- Hukum Dan Masyarakat, 1(02).
- Murdoko, B. D., & Trisnaningsih, S. (2024). Menjaga Integritas Profesi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Etika Pada Akuntan Publik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2141-2150.
- Oktavia, D., Buana, I. T. M., & Aguspriyani, Y. (2024). Penerapan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional dalam Pengambilan Keputusan bagi Auditor. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(1).
- Rahmadani, N. R., & Pramesti, N. A. T. (2024). Peran Kode Etik Profesi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 45-48.
- Riezkania, F. A., Faiz, M., Saputra, I., Sapitri, R., Safira, N., Ritonga, F. S., & Syahputra, M. V. (2024). Pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat saat Rapat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1542-1549.
- Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A. (2024). Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 142-151.
- Sianipar, S. P. F., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Hukum Dan Etika. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 242-255.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Yoga, I. K. A. D., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2024). Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Etika Profesi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(1), 143-159.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85-94.